

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum dimana hukum dijadikan panglima tertinggi untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan di Indonesia. Hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari hidup manusia dalam hidup bermasyarakat.<sup>1</sup> Dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 diamanatkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pembangunan hukum dan perundang-undangan telah menciptakan sistem hukum dan produk hukum yang mengayomi dan memberikan landasan hukum bagi kegiatan masyarakat dan pembangunan. Kesadaran hukum yang makin meningkat dan makin lajunya pembangunan menuntut terbentuknya sistem hukum nasional dan produk hukum yang mendukung dan bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan hukum selanjutnya masih perlu memperhatikan peningkatan kesadaran hukum, peningkatan pelaksanaan penegakan hukum secara konsisten dan konsekuen, peningkatan aparat hukum yang berkualitas dan bertanggungjawab, serta penyediaan sarana

---

<sup>1</sup> Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1978, hlm 13.

dan prasarana pendukung yang memadai. Hukum sebagai salah satu aspek kehidupan manusia tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Laju perkembangan masyarakat yang ditunjang oleh ilmu pengetahuan dan teknologi modern akan selalu menuntut diadakannya usaha-usaha pembaruan hukum, agar ketentuan hukum yang berlaku senantiasa dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan dalam hal penegakan hukum senantiasa konsisten dan konsekuen.

Hukum dan perundang-undangan dibuat untuk dilaksanakan, dengan demikian jika hukum dan perundang-undangan tidak dapat lagi dilaksanakan atau tidak pernah dilaksanakan maka hukum tidak dapat lagi dikatakan sebagai hukum. Hukum dapat disebut konsisten dalam pengertian bahwa hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Hukum dalam bentuk kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum terkandung tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan, yang berupa penegakan hukum. Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga, karena penegak-penegak hukum itu sendiri diperankan oleh manusia-manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum itu. Janji dan kehendak seperti itu, misalnya adalah, untuk memberikan hak kepada seseorang, untuk memberikan perlindungan kepada seseorang, untuk mengenakan pidana terhadap

seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.<sup>2</sup> Janji dan kehendak hukum tersebut tercermin dalam regulasinya termasuk di bidang industri, meliputi segala bidang industri termasuk dalam industri rokok.

Industri rokok yang semula bersifat *home industry* lambat laun berkembang menjadi besar bahkan sempat melahirkan para raja rokok pada masanya, seperti misalnya M. Sirin (pemilik pabrik rokok cap “Garbis”), H.M. Muslich (pemilik pabrik rokok cap “Goenoeng”), H.Md. Noochamid (pemilik pabrik rokok cap “Sabuk Daun”), dan Mas Nitisemito pengusaha terkemuka di tahun 1909 yang memiliki pabrik rokok cap “Bal Tiga” yang mempekerjakan 10.000 pekerja. Rokok kretek sebagai salah satu produk industri yang khas, baru berkembang pada tahun 1930, yaitu di kota Kudus, Semarang dan Surakarta yang pada zaman Kolonial Belanda biasa disebut “*strootjes*”, sedangkan perusahaan yang membuatnya disebut “*strootjes fabriek*”.<sup>3</sup>

Pesatnya kemajuan pabrik milik Nitisemito merangsang munculnya ratusan industri rokok kretek baru sehingga lahir perusahaan-perusahaan rokok yang besar. Tidak hanya tumbuh di kota Kudus, tetapi juga berkembang di kota lain seperti British American Tobacco di Semarang dan Cirebon, H.M. Sampoerna di Surabaya, Faroka di Malang, Gudang Garam di Kediri, Cerutu Tarumartani di Jogjakarta, dan Klembak Menyan Eng Siong di Gombong. Oleh sebab itu, saat ini perusahaan milik Nitisemito sudah tidak ada dikarenakan bangkrut pada tahun 1955 tetapi, keuletan dan jiwa wirausahanya masih

---

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 11.

<sup>3</sup> Mangku Sitepoe, *Kekhususan Rokok Indonesia*, Grasindo Jakarta, 2000, hlm.29

terpancar hingga kini. Pada tahun 2005, jumlah industri rokok di kabupaten Kudus yang berusia lebih dari 460 tahun, tidak kurang dari 650 perusahaan dan menyerap tenaga kerja hingga 100.000 orang.<sup>4</sup>

Dunia industri sarat dengan persaingan. Ketika seorang individu sebagai pelaku industri merasa bahwa persaingan dibidang industri begitu ketat, maka akan muncul sebuah reaksi baik reaksi positif yaitu terpacu untuk semakin berusaha secara sehat untuk meningkatkan usaha atau reaksi negatif berupa melakukan tindakan ilegal dalam menjalankan usahanya bahkan melibatkan masyarakat sekitar dalam menjalankan tindakan negatif. Terjadinya tindakan yang dalam bidang industri kemudian berlanjut pada transaksi ilegal yang secara tidak langsung telah menghilangkan budaya bersaing secara sehat didalam usaha.

Salah satu contoh tindakan ilegal dalam bidang industri khususnya industri rokok diungkap oleh Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur pada Kamis 3 Desember 2015 dengan menyita 140 kardus rokok palsu dan juga cukai palsu. Pelaku disangka memalsukan pita cukai dalam kemasan rokok palsu. Selama ini pelaku mengepak rokok, dan memasang pita palsu ini bersama warga sekitar. Pelaku telah menambahkan, produksi rokok palsu tersebut sejak 2014. Setelah siap, rokok-rokok palsu tersebut dikirim ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan, untuk diedarkan. Dengan perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut negara merugi sampai Rp. 2 miliar.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Kretek>. Diakses pada 10 febuari 2015, pukul 10:45 WIB.

<sup>5</sup> [http://nasional.tempo.co/read/news/2015/12/03/058724729/polisi-ungkap\\_pemalsuan-rokok-dari-sidoarjo](http://nasional.tempo.co/read/news/2015/12/03/058724729/polisi-ungkap_pemalsuan-rokok-dari-sidoarjo). Diakses pada tanggal 19 Januari 2016 Pukul 20.00 WIB.

Negara Kesatuan Republik Indonesia seringkali mengalami kerugian-kerugian yang sangat signifikan terhadap kecurangan yang berkaitan dengan cukai. Beredar luasnya rokok-rokok ilegal tersebut disamping telah merugikan konsumen juga telah merugikan negara karena tidak memiliki pita cukai sehingga sebagian disinyalir menggunakan pita cukai palsu.

Rokok merupakan salah satu barang kena cukai. Pasal 3B Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 menegaskan terhadap barang kena cukai berlaku seluruh ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 1995 tentang Cukai. Pasal 1 Butir 12 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 menetapkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penyusun tertarik melakukan penelitian terkait rokok tanpa cukai karena praktek tersebut menjadi bagian dari perilaku yang ditemukan dimasyarakat sekitar. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian melalui penyusunan skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENJUALAN ROKOK ILEGAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Bersadarkan latar belakang di atas penyusun mencoba merumuskan persoalan dalam bentuk pertanyaan:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penjual rokok ilegal tanpa cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum penjualan rokok ilegal tanpa cukai?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah peredaran penjualan rokok ilegal tanpa cukai?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan yang diharapkan, demikian juga dengan skripsi ini, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penjual rokok ilegal tanpa cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum penjualan rokok ilegal tanpa cukai.
3. Untuk mengetahui, upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah peredaran penjualan rokok ilegal tanpa cukai.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam mengembangkan pengetahuan hukum khususnya yang menyangkut tentang penanganan tindak

pidana penyelundupan bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan hukum pidana, dalam penanganan tindak pidana yang terkait dengan penerimaan negara, khususnya pemahaman teoritis tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang cukai.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap penegak hukum dan masyarakat dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang cukai.

**E. Kerangka Pemikiran**

Pancasila merumuskan asas atau hakekat kehidupan manusia Indonesia. Sila pertama sebagai kerangka ontologis, yaitu manusia yang mengimani kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa sehingga mempunyai pegangan untuk menentukan kebaikan dan keburukan. Sila kedua memberikan kerangka normatif, karena berisi keharusan untuk bertindak adil dan beradab. Sila ketiga sebagai kerangka operasional, yakni menggariskan batas-batas kepentingan individu, kepentingan negara dan bangsa. Sila keempat tentang kehidupan bernegara, yakni pengendalian diri terhadap hukum, konstitusi dan demokrasi.

Sila kelima memberikan arahan setiap individu untuk menjunjung keadilan, bersama orang lain dan seluruh warga masyarakat.<sup>6</sup>

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum dimana hukum dijadikan panglima tertinggi untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan di Indonesia. Hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari hidup manusia dalam hidup bermasyarakat.

Sistem pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban dari pelaku terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Roeslan Saleh<sup>7</sup> menyatakan bahwa :

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.

---

<sup>6</sup> Syaiful Bakhri, *Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pidana dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional*, <http://law.uui.ac.id/images/stories/Jurnal%20Hukum/9%20Syaiful%20Bakhri.pdf>, Diunduh 1 Januari 2016, pukul 10.00 WIB.

<sup>7</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia. Jakarta. 1982. hlm. 10

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif menganut asas kesalahan karena, perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah orang tersebut dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu akan dipidana. Tetapi, manakala tidak mempunyai kesalahan, walaupun orang tersebut telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, orang tersebut tidak dipidana. Asas ini merupakan asas yang tidak tertulis : “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan dasar daripada dipidannya si pembuat.<sup>8</sup> Pasal 1 ayat (1) KUHPidana menyatakan:

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.”<sup>9</sup>

Pasal tersebut menerangkan mengenai keberlakuan asas legalitas dalam hukum pidana di Indonesia, asas legalitas merupakan ukuran untuk menentukan tindak pidana, termasuk menentukan tindak pidana yang diatur di luar KUHP. Selain asas legalitas dalam hukum juga dikenal prinsip hukum lain yaitu Asas *lex specialis derogat legi generalis* yang artinya peraturan yang khusus mengesampingkan yang umum. Salah satu tindak pidana yang diatur di luar KUHP yaitu tindak pidana di bidang cukai dan ketentuannya merupakan *lex*

---

<sup>8</sup> Ibid. hlm. 75.

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 3.

*specialis* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Sebagaimana amanat asas legalitas dan amanat konstisusi dalam Pasal 23A UUD 1945 bahwa segala sesuatu harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka terkait pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara pun diatur dengan undang-undang. Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 berisi:

“Pajak dan Pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-undang”.

Amanat konstitusi melalui Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 berisi:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Nasional”.

Secara konsep, manusia itu rasional artinya setiap individu berhak melakukan pilihan-pilihan berdasarkan alasan tertentu. Dalam skala individu, rasionalitas berpengaruh terhadap pilihan-pilihan dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Landasan berpikir teori tersebut menitikberatkan pada utilitas atau pemanfaatan yang diantisipasi mengenai taat pada hukum atau perilaku melawan hukum. Pendukung teori pilihan rasional yaitu Becker yang menegaskan bahwa:

“Pilihan rasional berarti pertimbangan-pertimbangan yang rasional dalam menentukan pilihan perilaku yang kriminal atau non kriminal, dengan kesadaran bahwa ada ancaman pidana apabila

perbuatannya yang kriminal diketahui dan dirinya diprotes dalam peradilan pidana.”<sup>10</sup>

Cukai diatur di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Berdasarkan pembagian hukum pidana atas dasar sumbernya Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 ini merupakan hukum pidana khusus diluar kodifikasi, dan termasuk dalam kelompok peraturan perundang-undangan bukan di bidang hukum pidana, akan tetapi di dalamnya terdapat ketentuan hukum pidana.<sup>11</sup>

Dalam rangka penegakan tindak pidana di bidang cukai, Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai ini memuat ketentuan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana di bidang cukai diantaranya yaitu pada Pasal 50, 52, 54 dan 55, dengan rata-rata ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) sampai 20 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 merupakan Undang-Undang Cukai, yang diundangkan dengan maksud agar anggota masyarakat yang ingin berusaha di bidang cukai mengikuti aturan dalam peraturan tersebut dan apabila melanggar

---

<sup>10</sup> <https://lawmark.wordpress.com/2011/02/14/mengapa-orang-melakukan-kejahatan-apa-kebijakan-saat-ini-bisa-mengurangi-tingkat-kejahatan-sebuah-pendekatan-ekonomi-perilaku-dasar-basic-behavioral-economics/>. diakses pada tanggal 11 februari pukul 16:42 WIB.

<sup>11</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.11-13.

peraturan akan dikenai sanksi sesuai apa yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan cukai tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

Guna dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan usulan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, menurut Suharsimi Arikunto:<sup>12</sup>

Deskriptif analitis adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu gejala keadaan yang apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif analitis juga merupakan gambaran yang bersifat sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta ciri khas tertentu yang terdapat dalam suatu objek penelitian. Dengan kata lain peneliti dapat mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi pada saat dilapangan. Dengan itu penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Artinya dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan informasi mengenai gejala keadaan yang apa adanya pada saat penelitian dilakukan yaitu terkait pualan rokok ilegal tanpa pita cukai. Dengan menggunakan penelitian deskriptif analitis penulis juga akan memberikan gambaran yang bersifat sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta ciri khas

---

<sup>12</sup>Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Citra, Jakarta, 2005, hlm. 45.

tertentu yang terdapat dalam objek penelitian penulis yaitu penjualan rokok ilegal.

## 2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dikarenakan dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yaitu konsep pertanggungjawaban pidana. Dengan pendekatan ini penulis mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Menurut Soejono Soekanto, dalam penelitian hukum normatif perbandingan hukum merupakan suatu metode. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.<sup>13</sup>

Penelitian hukum normatif atau kepustakaan ini mencakup, diantaranya :

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap perbandingan hukum dengan kasus/masalah dilapangan.

---

<sup>13</sup> Soejono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985, hlm, 15.

### 3. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian adalah rangkaian kegiatan dalam penelitian yang diuraikan secara rinci dari tahap persiapan, tahap penelitian dan tahap penyusunan atau pembuatan tugas akhir.<sup>14</sup> Tahapan penelitian yang dilakukan setelah usulan penelitian dinyatakan lulus, yaitu hanya terdiri dari satu tahap yaitu Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Pada tahap ini dilakukan tahapan pengumpulan data melalui studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data berdasarkan referensi dari buku-buku kepustakaan berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian guna mendapatkan bahan hukum.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif.<sup>15</sup> Sebagai usaha mendapatkan data objektif, maka penelitian ini mempergunakan data yang diperoleh melalui pengumpulan data sesuai dengan metode pendekatan yang dipergunakan. Terhadap Data Kepustakaan, dilakukan pengumpulan data melalui teknik studi pustaka terhadap:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan

---

<sup>14</sup> Fakultas Hukum UNPAS, *Panduan Penyusunan Penulisan Hukum (Tugas Akhir)*, Universitas Pasundan, Bandung, 2015, hlm 16.

<sup>15</sup> Soejono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm 12-14.

Undang-Undang No. 39 tahun 2007 tentang cukai serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang dimaksud disini tidak mengikat, yang terdiri dari buku-buku, makalah, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum diatas, terdiri dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris, berbagai majalah dan surat kabar.

Pengelompokan bahan hukum tersebut sesuai dengan pendapat Sunaryati Hartono.<sup>16</sup> Bahwa bahan hukum dibedakan antara bahan hukum primer, seperti undang-undang, dan bahan hukum sekunder, misalnya makalah dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli.

## **5. Alat Pengumpul Data**

Alat adalah sarana yang dipergunakan. Alat pengumpul data yang digunakan sangat bergantung pada teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan alat pengumpul data berupa alat tulis, note book, alat penyimpan data berupa

---

<sup>16</sup> Sunaryati Hartono, *Op cit*, hlm, 134.

<sup>17</sup>Fakultas Hukum UNPAS, *Op Cit*, hlm 19.

flash disk dalam melakukan studi kepustakaan dan menggunakan pedoman wawancara, alat perekam dalam melakukan studi lapangan.

## **6. Analisis Data**

Analisis data dapat dirumuskan sebagai menguraikan atau hal yang akan diteliti ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil dan sederhana.<sup>18</sup> Menurut Soejono Soekanto, analisis data dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif.<sup>19</sup> Bertolak dari pengertian ini maka erat kaitannya antara metode analisis dengan pendekatan masalah. Dalam menganalisis data kajian yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis, maka dalam penelitian ini digunakan analisis data kualitatif normatif.

Analisa kualitatif normatif dimaksudkan agar penulis mendapat kejelasan dari permasalahan yang di teliti dengan berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif dengan menyesuaikan pada fakta-fakta dan data-data yang didapat dilapangan yang pada bentuk hasil analisis data penelitian berupa kalimat-kalimat.

## **7. Lokasi Penelitian**

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung;
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Jalan Dipatiukur No 35 Bandung;

---

<sup>18</sup> Sunaryati Hartono, *Op Cit*, hlm, 106.

<sup>19</sup> Soejono Soekanto, *Op Cit*, hlm, 68.

- c. Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Bandung, Jalan Soekarno Hatta No. 629 Bandung;
- d. Warung Internet Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung;

### 8. Jadwal Penelitian

No.	KEGIATAN	April 2016	Mei 2016	Juni 2016	Juli 2016	Agst 2016	Sept 2016
1.	Persiapan Penyusunan Proposal						
2.	Seminar Proposal						
3.	Persiapan Penelitian						
4.	Pengumpulan Data						
5.	Pengolahan Data						
6.	Analisis Data						
7.	Penyusunan Hasil Penelitian Kedalam Bentuk Penulisan Hukum						
8.	Sidang Komprehensif						
9.	Perbaikan						
10.	Penjilidan						
11.	Pengesahan						